



SURAT EDARAN
NOMOR 430/IT8/PK.01.02/2023

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2022-2023

Yth.

1. Dekan Fakultas Seni Pertunjukan;
2. Dekan Fakultas Budaya dan Media;
3. Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain;
4. Direktur Pascasarjana.

di

Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), SKB Empat Menteri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Dengan ini Kami sampaikan, bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023 terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu;

1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023 dilaksanakan secara luar jaringan (luring)/tatap muka 100% (seratus persen).
2. Dosen wajib untuk mengisi Sistem Informasi Akademik (SIKAD) *Cloud* pada saat pelaksanaan perkuliahan.
3. Absensi Dosen dilakukan oleh Admin Sistem Informasi Akademik (SIKAD).
4. Periode Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023 mulai berlaku dari tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni Juli 2023 sesuai dengan Kalender Akademik.

Demikian hal ini Kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 25 Januari 2023



Rektor,

Dr. Retno Dwimarwati, S.Sen, M.Hum.
NIP 196605081991032003